



Status Hukum Anak Adopsi Tanpa Putusan Pengadilan Terlebih Dahulu

Putri Ramadani Safitri^a, Rosinar Sela Novita Tuto Puhob^b, Sarmila^c

^{a,b,c}. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, E-mail : safitriputriramadani@gmail.com;
novitapuhob@gmail.com; sarmilamelan7@gmail.com

Abstract

Adopting children is done by married couples due to having no offspring and less happiness in the household. But sometimes not everything in the process of child adoption is carried out according to the applicable positive law, some carry it out according to customary rules only. However, this is not enough because it creates legal uncertainty for children. After all, the rule of customary law varies depending on each region. This research uses normative methods with a statute approach regulatory approach and is supported by primary legal sources. This study tries to look at the legal status of children adopted by previous court decisions, what legal consequences arise, and to see differences in legal certainty through court decisions and only with customary rules. So it concludes that the adoption of a child in the court's decision will first cause legal uncertainty for both the child and the adoptive parents, the issue of inheritance distribution, the problem of the child's guardian when married later, and the legal force becomes weak.

Keywords: *Adopted Child, Legal Certainty, Court Injunction.*

Abstrak

Mengadopsi anak pada dasarnya dilakukan oleh pasangan suami istri akibat tidak memiliki keturunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga menjadi kurang. Tapi terkadang tidak semua dalam proses adopsi anak ini dilakukan sesuai hukum positif yang berlaku, ada juga yang melaksanakannya secara aturan adat saja. Namun hal itu tidaklah cukup sebab menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap anak oleh karena aturan hukum adat berbeda-beda tergantung daerah masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan *statute aproace* serta didukung sumber hukum primer. Penelitian ini mencoba melihat status hukum anak yang adopsi tanpa putusan pengadilan terdahulu, akibat hukum apa yang timbul, serta melihat perbedaan kepastian hukum melalui putusan pengadilan dan hanya dengan aturan adat. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa pengadopsian anak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu akan menyebabkan tidak pastian hukum baik bagi anak maupun pada orang tua angkat, persoalan pembagian warisan, masalah wali anak ketika menikah nanti, dan kekuatan hukumnya ikut menjadi lemah.

Kata Kunci: Anak Adopsi, Kepastian Hukum, Penetapan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Pertemuan dua insani berbeda pada dasarnya ada karena muncul rasa ketertarikan satu sama lain sehingga tidak menutup kemungkinan dua insani berbeda tersebut yakni laki-laki dan perempuan kemudian melangkah ketahap pernikahan. Unsur alami dari dibentuknya sebuah pernikahan tidak lain untuk kepentingan rumah tangga yang akan dibentuk secara biologi melahirkan anak sehingga diharapkan keharmonisan dalam berumah tangga dapat terbentuk serta menjadi penerus generasi anggota masyarakat yang baik sesuai dengan norma lingkungan mereka berada.¹

Namun terkadang tidak semua pasangan suami istri memiliki keturunan seperti yang mereka dambakan sebelumnya karena memiliki kendala kesehatan (mandul) baik itu dari laki-laki atau dari perempuan. Tentu kejadian semacam ini bukanlah berita baik untuk keluarga mereka sebab tidak memiliki darah daging sendiri menimbulkan rasa ada yang kurang maupun rasa hampa dalam rumah tangga.² Hampir tidak ada pasangan suami istri yang menikah menolak untuk memiliki anak yang mana hakekatnya anak merupakan anugerah dan harta paling indah titipan Tuhan. Secara norma hukum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pasal 1 berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”³

Jelas dari pasal tersebut mengatakan perkawinan untuk rumah tangga yang artinya anak sah merupakan salah satu tujuannya. Pada Undang-undang yang sama di Pasal 42 menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, namun bila mana pasangan suami istri tidak bisa memiliki anak secara alamiah (hasil hubungan intim) maka mengadopsi anak bisa jadi cara terakhir yang dipilih untuk memiliki anak. Biasanya salah satu tujuan memiliki anak bagi pasangan suami istri adalah untuk menjaga mereka dihari tua nanti, mencegah terjadinya cerai akibat tidak memiliki keturunan dan lain hal sebagainya.

Mengenai adopsi anak atau dikenal dengan pengangkatan anak bukanlah hal baru terjadi di Indonesia. Mengutip dari jurnal *Central African Journal of Public Health* menyebutkan “*The adoption of a child can either be an open or a fully disclosed adoption and can either be achieved by the statutory laws or the customary laws*”.⁴ Artinya adalah Pengangkatan anak dapat berupa pengangkatan anak secara terbuka atau terbuka sepenuhnya dan dapat dilakukan oleh hukum perundang-undangan atau hukum adat.

Sama halnya di Indonesia mengenai adopsi anak dapat dilakukan secara adat dan mengikuti prosedur hukum dengan putusan hakim. Diakuinya pengangkatan anak secara aturan adat yang disesuaikan dengan daerah masing-masing tentunya tidak serumit jika menempuh sesuai prosedur hukum. Ada berbagai latar belakang anak teradopsi oleh pasangan yang belum bisa memiliki anak seperti “*Adopted children are people who have been neglected, rejected or mistreated or whose parents are unable to provide for them, and who*

¹ Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten,” *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 20., <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.

² Bertus; Rustiyarso Adel Rustiyarso; Zakso, Amrazi, “Model Adopsi Bagi Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Dalam Mempertahankan Perkawinan Di Desa Kecurit Toho,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 7, no. 1 (2018): 1, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/23714/18616>.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Emmanuel Friday Osagiede et al., “Perception and Willingness to Adopt a Child Among Women Attending the Infertility Clinic in a Rural Tertiary Hospital in South-South Nigeria,” *Central African Journal of Public Health* 5, no. 3 (2019): 103, <https://doi.org/10.11648/j.cajph.20190503.11>.

have been voluntarily surrendered by their parents to those who are eligible for adoption"⁵ (Anak angkat adalah orang-orang yang ditelantarkan, ditolak atau diperlakukan dengan buruk atau yang orang tuanya tidak mampu menghidupi mereka, dan yang dengan sukarela diserahkan oleh orang tuanya kepada mereka yang berhak untuk mengedopsi). Memerhatikan hal demikian maka kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial seringkali menjadi tujuan utama pengangkatan anak berdasarkan tradisi/adat. Dengan demikian, pedoman hukum pengangkatan anak yang berdasarkan hukum adat secara substansial mengikuti wilayah hukum adat yang bersangkutan. Namun perlu diperhatikan bahwa pengangkatan anak bila tidak mengikuti prosedur hukum akan menimbulkan ketidakpastian hukum suatu saat nanti. Karena dilingkungan kita terkadang masih ditemui adopsi anak tidak benar-benar dilakukan sesuai adat yang artinya orang tua angkat langsung mengurus akta lahir anak agar seolah-olah benar anak kandung.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana status hukum anak adopsi tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu. Hal ini penting untuk diteliti karena pengangkatan anak sesuai adat yang berlaku di daerah masing-masing dinilai kurang efektif dalam memberikan status hukum kepada anak yang akan di adopsi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berlaku di Indonesia dan didukung sumber hukum primer. Hal ini dilakukan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berusaha menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang dihadapi.

ANALISI DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tidak Melalui Putusan Pengadilan

Anak sebagai insani penerus garis turunan hendaklah dijaga dengan baik karena pada dasarnya jika anak sudah dewasa nanti juga memiliki peran menjaga kedaulatan negara. Namun tidak dapat dielak juga bahwa setiap pasangan suami istri memiliki kendala dalam memiliki anak secara biologis, sehingga dengan kesepakatan bersama mereka memutuskan untuk mengadopsi anak agar kebahagiaan berkeluarga dapat terpenuhi. Mengenai anak, merujuk pada kamus hukum menyebutkan "anak dalam kamus hukum diartikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya".⁶

Pengangkatan anak atau sebutan lainnya adopsi anak adalah perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri⁷ yang menempatkan teralihnya hak asuh dari orang tua aslinya disebabkan oleh ketidak sanggupan orang tua aslinya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak kandungnya sehingga membiarkannya untuk diadopsi orang lain demi terjaganya kesejahteraan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1

⁵ A J Osuntogun, *"The Legal Perspective of the Protection of Women and Children in Edo State,"* 2017. Hlm.3.

⁶ M Marwati and Jimmy P, *Kamus Hukum, Dictionery of Law Complete Edition, Reality Publisher* (Surabaya, 2009).Hlm.41.

⁷ Soedharyo Soimin, *"Hukum Orang Dan Keluarga",* Sinar Grafik, Jakarta 2001. Hlm. 35.

Ayat (9) berbunyi “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Frasa bertanggung jawab dari pasal tersebut menandakan kewajiban mutlak orang tua terhadap anaknya sebab anak memiliki hak, dan orang tua bertanggung jawab atas anaknya. Jika dibagi dalam kategori, hak anak dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk dilindungi dan hak untuk berpartisipasi.

Melihat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat (1) : “Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan”. Bila dilihat kalimat “berdasarkan adat kebiasaan setempat” tentu disadari juga bahwa aturan kebiasaan adat tidaklah sama di setiap daerah, maka dimungkinkan akan timbul persoalan disebabkan aturan hukum adat tidaklah sekuat aturan hukum positif yang notabenehnya aturan hukum Indonesia mengakui apa yang tertulis (formil) bukan dari suatu kebiasaan (materil).

Persoalan lain terkait dengan anak angkat sebagai penerus generasi atau klan mereka tentu tidak terlepas dari bahasan warisan.⁸ Perlu di ingat bahwa aturan hukum adat setiap daerah itu adalah berbeda, oleh karenanya ada aturan adat mengatakan anak angkat tidak memperoleh warisan dari orang tua kandung melainkan memperolehnya hanya dari orang tua angkat saja, ada juga memperoleh harta warisan dari keduanya, dan ada yang memperoleh warisan dari orang tua angkatnya hanya dengan di hibahkan atau diwasiatkan. Adat Jawa misalnya ada istilah “anak angkat memperoleh warisan dari dua sumur ” artinya harta warisan akan diperoleh anak angkat dari orang tuakandung dan orang tua angkat. Kemudian di daerah adat lampung utara secara tegas menyatakan bahwasanya anak adopsi tidak menerima warisan dari orang tua kandungnya.

Selanjutnya daerah Kepulauan Tidore menyatakan anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya melainkan ahli waris dari orang tua kandungnya sendiri. Namun anak angkat dapat memperoleh warisan dengan wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya sebelum meninggal dunia.⁹ Tidak selarasnya aturan adat mengenai pembagian waris terhadap anak angkat bisa jadi akan menimbulkan persoalan dilingkup keluarga besar karena begitu banyak permasalahan berkaitan dengan masalah waris yang artinya ini adalah fatal, dan seharusnya memang melihat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tata pelaksanaannya mengikuti apa yang tertulis (secara formil) pengangkatan anak atau adopsi anak hendaklah mengikuti aturan perundang-undangan bukan mengikuti kebiasaan adat (materil) agar kepastian hukum terhadap anak angkat jelas apa adanya. Selain itu juga aturan hukum adat tidak selaras dengan perundang-undangan dalam hal ini persoalan adopsi anak. Pada beberapa aturan adat daerah mengenai adopsi anak ada yang mengharuskan hubungan anak kandung dan orang tua asli harus sepenuhnya terputus kemudian terjadi hubungan baru terhadap keluarga angkatnya, sementara adat Jawa misalnya ketika mengadopsi anak tidak serta merta tali hubungan darah orang tua asli dengan anak yang telah di adopsi terputus, hanya saja anak kandung didudukan untuk meneruskan keturunan dari orang tua angkatnya.

Karena hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang pengaturan hukumnya secara materil maka ketika nanti ada persolan mengenai keabsahan si anak yang diadopsi dan di gugat ke pengadilan bisa saja anak angkat tersebut dinyatakan tidak sah untuk

⁸ Ahmad Kamil and Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm.32.

⁹ *Ibid.* Hlm. 46.

pengadopsiannya dan pada akhirnya harus dikembalikan ke orang tua asalnya (jika masih hidup), lantas jikalau sebelumnya anak tersebut tidak memiliki orang tua akan lebih repot lagi pada status hukum si anak nantinya. Secara aturan hukum adopsi diutamakan untuk kesejahteraan si anak serta segala kepentingan yang harusnya didapat anak kandung pada umumnya.

Artikel ini akan sedikit membandingkan jika adopsi anak dilakukan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (9) berbunyi : “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.¹⁰

Bisa dilihat dari bunyi pasal itu saja sudah ditekankan tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak yang diadopsinya, lain hal dengan adopsi secara aturan adat tidak ada memuat secara jelas mengenai apa-apa tanggung jawab terhadap anak angkat. Tidak hanya sampai disitu, Undang-undang ini juga memiliki tujuan untuk menjaga hak-hak anak agar hidup, berkembang, tumbuh, berpartisipasi secara baik dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan deskriminasi.

Untuk tata cara adopsi anak sendiri sudah tertera di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan aturan terhadap pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 syaratnya terbagi dalam 2 bagian yaitu syarat calon anak yang hendak diangkat dan syarat bagi orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak. Syarat bagi calon anak diatur di Pasal 12 ayat (1) dan (2), sedangkan Pasal 13 mengatur mengenai persyaratan bagi calon orang tua yang akan melaksanakan pengangkatan anak atau adopsi. Agar lebih terperinci juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak di Bab II yang mengatur tentang persyaratan calon anak angkat dan orang tua angkat.

Mungkin sekilas memang terlihat rumit dan panjang proses yang akan dilalui untuk dapat mengadopsi anak, namun hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum untuk calon anak yang akan diangkat kemudian. Oleh Gustaw Radbruch mengenai teori kepastian hukum mengungkapkan empat hal mendasar berkenaan dengan kepastian hukum, yakni: 1). Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. 2). Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. 3). Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. 4). Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹¹ Peraturan mengenai adopsi anak sebagaimana telah di cantumkan diatas adalah hukum positif yang berlaku, mempunyai kekuatan hukum dan tidak gampang untuk diubah-ubah.

Perbedaan secara jelasnya adalah adopsi anak yang dilakukan secara adat lebih menitik beratkan kepada kekhawatiran orang tua angkat terhadap kepunahan garis keturunan atau dalam daerah lain hilangnya marga/*clan* dan biasanya juga disebagian daerah adat hubungan dengan anak angkat terhadap orang tua kandung juga terputus. Sedangkan jika mengikuti prosedur hukum dan penetapan pengadilan maka tiap-tiap pihak mendapat kepastian hukum terlebih kepada anak yang lebih diutamakan kesejahteraan hidupnya di lingkungan keluarga barunya nanti serta hubungan dengan orang tua kandung masih terjalin.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): Hlm.19.

Akibat hukum yang dapat timbul dari adopsi anak tidak melalui prosedur hukum adalah dapat terganggunya keharmonisan keluarga terhadap hak serta kewajiban yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam hal perwalian misalnya, untuk anak angkat perempuan yang jika dia seorang Muslim bila ingin menikah yang bisa menjadi wali pernikahan hanya orang tua kandungnya atau kerabat sedarahnya, dan orang tua angkat tidak diperbolehkan menjadi wali pernikahan. Menurut hemat penulis, akibat hukum lain yang mungkin terjadi jika pengangkatan anak dilakukan tanpa putusan pengadilan adalah tidak akan ada hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, karena tidak ada bukti yang sah bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan peraturan, aturan yang berlaku. Akibat lain yang mungkin timbul adalah antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, antara orang tua angkat dan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya di sini hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menjadi tidak ada karena tidak ada dokumen hukum yang sah mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkatnya, dan oleh karena itu tidak dapat digugat di pengadilan ketika terjadi kasus atau keadaan menghadapkan orang tua angkat dan anak angkat dari para pihak dalam hal ini.

Putusan pengadilan di sini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, karena kita tahu bahwa jika proses pengangkatan anak diputuskan melalui pengadilan, hal ini dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi perlindungan anak angkat. Maka disinilah tanggung jawab orang tua angkat dipertanyakan, apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua angkat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan anak angkat ketika cara atau proses pengangkatan anak belum sesuai prosedural. Jika hukum adalah penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka harus melalui penetapan pengadilan untuk mengangkat anak merupakan kemajuan terhadap praktek hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak yang hidup dalam masyarakat, maka bagi anak angkat dan orang tuanya, ada baiknya kepastian hukum dalam peristiwa adopsi di masa depan.

Selain ketentuan hukum positif diatas, agar kepastian hukum anak adopsi semakin terjamin maka perlu juga di *register* pada pencatatan sipil. Pasal 1 ayat (15) menyebutkan "pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil". Hal ini perlu dicatat untuk menghindari adanya dua akta kelahiran yang sama namun orang tua berbeda.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa memang kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan yang begitu besar dalam membentuk rumah tangga. Namun kebahagiaan itu terkadang bagi sebagian pasangan terkendala dikarenakan permasalahan kesehatan sehingga sulit memiliki keturunan, sehingga atas kesepakatan bersama biasanya pasangan suami isteri akan memilih untuk melakukan adopsi anak. Hal itu sah-sah saja dilakukan tapi disarankan agar melalui tahap prosedur hukum hingga memperoleh penetapan pengadilan demi kepastian hukum olah anak angkat dan orang tua angkat nantinya. Dengan demikian juga akan menghindarkan dari ketidak pastian hukum serta ada akibat hukum yang timbul seperti masalah waris dan kewajiban masing-masing seperti yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan pengadilan terhadap anak adopsi menjadi dasar perlindungan hukum terhadap anak angkat nanti atau terhadap orang tua angkat serta pemerintah juga mengambil peran penting untuk penegakan hukum pengangkatan anak agar hak-haknya menjadi terlindungi juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adel Rustiyarso; Zakso, Amrazi, Bertus; Rustiyarso. "Model Adopsi Bagi Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Dalam Mempertahankan Perkawinan Di Desa Kecurit Toho." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* 7, no. 1 (2018): <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/23714/18616>.
- Friday Osagiede, Emmanuel, Oziegbe Pierre Okukpon, Ese Tracy Abhulimhen, Eugene Ikhide Erah, Valentine Abumere Enereba, Monday Osaro Osagiede, and Viktor Oyelola Moody. "Perception and Willingness to Adopt a Child Among Women Attending the Infertility Clinic in a Rural Tertiary Hospital in South-South Nigeria." *Central African Journal of Public Health* 5, no. 3 (2019): 103. <https://doi.org/10.11648/j.cajph.20190503.11>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019)
- Kamil, Ahmad, and Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Marwari, M, and Jimmy P. *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition, Reality Publisher*. Surabaya, 2009.
- Osuntogun, A J. "The Legal Perspective of the Protection of Women and Children in Edo State," 2017, 3.
- Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018) <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.
- Soimin, Soedharyo. "Hukum Orang Dan Keluarga," 1992.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak